

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KABUPATEN LUWU TIMUR

2019

PUTUSAN NOMOR : 004/ADM/BWSL.KAB.LUTIM/PEMILU/5/2019, 83 HLM

PUTUSAN PELNGGARAN ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrack: Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu atas Laporan dari Pelapor atas nama Iksan Riansa, S.E dan terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Luwu Timur tentang adanya perbedaan penghitungan perolehan suara antara C1 dan DA1 yang dilaksanakan di KPPS dan PPK di Daerah Pemilihan XI Khususnya di kabupaten Luwu Timur yang telah dilaporkan pada tanggal 21 Mei 2019.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

: Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara : 004/ADM/BWSL.KAB.LUTIM/PEMILU/5/2019 tertanggal 21 Mei 2019 ini pada pokok Laporannya bahwa terkait adanya perbedaan penghitungan perolehan suara Ir. Marthen Rantetondok antara C1 dan DA1 yang dilaksanakan di KPPS dan PPK di Daerah Pemilihan XI Khususnya di seluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Fakta Persidangan Memutuskan : Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 18 juni 2019.